

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 51 /H26/DT/2011

TENTANG
PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa di Universitas Lampung terdapat beberapa program studi yang pernamaannya tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan pengembangan bidang ilmu pada Perguruan Tinggi;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu melakukan penataan dan kodifikasi program studi di lingkungan Universitas Lampung;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden No 73 tahun 1966 Tentang Pendirian Universitas Lampung;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 105/M/2007 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 82 Tahun 2009. tentang Statuta Universitas Lampung;
6. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 3187/H26/DT/2010 tentang Peraturan Akademik.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi nomor:163/DIKTI/Kep/2007. tentang penataan dan kodifikasi program studi pada Perguruan Tinggi;
2. Surat Direktur Akademik Nomor: 1893/D2.2/2008 tentang perubahan nama program studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Perubahan nama program studi di lingkungan Universitas Lampung sebagaimana terdapat dalam Keputusan Rektor Nomor : 234/H26/DT/2008 tanggal 28 Agustus 2008
- Kedua : Nama Program Studi :
1. Keteknikan Pertanian Fakultas Teknik dirubah menjadi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian
 2. Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian di rubah menjadi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian
- Ketiga : Nama baru Program Studi di lingkungan Universitas Lampung terdapat dalam lampiran I keputusan ini
- Keempat : Dengan ditetapkannya nama baru ini, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi program studi menyesuaikan dengan nama baru
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 24 Januari 2011

Rektor,


Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. 
NIP 19580923 1982111001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Akademik Ditjen Dikti;
3. Kasubdit KPS, Dit. Akademik;
4. Para Pembantu Rektor Unila;
5. Para Dekan Fakultas di lingkungan Unila;
6. Para Kepala Biro Unila.

Lampiran 1. Keputusan Rektor Universitas Lampung

Nomor : /H26/DT/2011

Tanggal : 24 Januari 2011

Tentang : Perubahan Nama Program Studi di lingkungan Universitas Lampung

Daftar nama program studi yang disesuaikan dengan nama baru

Nama Program Studi Lama	Jenjang	Nama Program Studi Baru	Fakultas
Agronomi	S1	Agroekoteknologi	Pertanian
Hortikultura			
Budidaya Pertanian			
Ilmu Tanah			
Proteksi Tanaman			
Sosial Ekonomi Pertanian	S1	Agribisnis	Pertanian
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian			
Manajemen Hutan	S1	Kehutanan	Pertanian
Keteknikan Pertanian	S1	Teknik Pertanian	Pertanian
Teknologi Industri Pertanian	S1	Teknologi Hasil Pertanian	Pertanian
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	S1	Ekonomi Pembangunan	Ekonomi
Pendidikan Seni Tari	S1	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Geofisika	S1	Teknik Geofisika	Teknik
Analisis Kimia	D3	Kimia	MIPA
Pengelolaan Sumberdaya Perairan	D3	Biologi	MIPA
Administrasi Perkantoran dan Sekretari	D3	Sekretari	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Teknik Survey dan Pemetaan	D3	Teknik Geodesi	Teknik
Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi	D3	Perpustakaan	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 24 Januari 2011

Rektor,


 Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. *et al.*
 NIP 195809231982111001